

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin pesatnya perkembangan di dunia bisnis saat ini berdampak pada persaingan yang semakin sulit dan kompetitif. Ditandai dengan banyaknya perusahaan-perusahaan bisnis yang berdiri saat ini menuntut perusahaan untuk memberikan kemampuan yang ada semaksimal mungkin agar unggul dalam persaingan. Salah satu cara agar perusahaan dapat bertahan dan unggul ditengah persaingan yang pesat ini yaitu dengan cara menyediakan laporan keuangan yang jujur dan wajar agar sesuai dengan kebenaran sehingga informasi tersebut dapat dipercaya. Laporan keuangan yang baik akan membuktikan kinerja keuangan pada suatu perusahaan atau bisnis. Sehingga sebelum perusahaan mempublikasikan laporan keuangannya sebagai bahan pengambilan keputusan, laporan keuangan perusahaan harus melalui proses pengumpulan data dan pengevaluasian yang disebut dengan auditing. Auditing adalah jasa yang diberikan oleh auditor dalam memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Pemeriksaan atas laporan keuangan dimaksudkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Agoes dan Hoesada, 2012:44).

Keberadaan Kantor Akuntan Publik menjadi sangat penting bagi setiap perusahaan. Kantor Akuntan Publik adalah profesional yang terampil dalam merencanakan, mengawasi dan mengelola keuangan suatu perusahaan. Kantor Akuntan Publik menjadi elemen penting dalam dunia bisnis yang dapat

mengatasi berbagai aspek keuangan yang rumit dalam dunia bisnis. Sampai saat ini, semua perusahaan atau bisnis memerlukan jasa dari seorang auditor sebagai pihak independen. Profesi sebagai seorang auditor dan Akuntan Publik (AP) menjadi pusat perhatian dibidang keuangan, khususnya dalam bidang audit dan akuntansi. Karena seorang auditor yang bekerja di kantor akuntan publik memiliki tanggung jawab atas kepercayaan publik, baik tanggung jawab moral maupun tanggung jawab profesional. Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang telah memperoleh izin sebagai wadah organisasi bagi auditor untuk memberikan jasanya dalam melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas kebenaran catatan operasional dan laporan keuangan perusahaan. (Ferlianda, dkk. 2024)

Peranan penting seorang akuntan publik dalam sebuah perusahaan menjadikan profesi ini hanya dapat dilakukan oleh individu dengan kemampuan dan latar pendidikan tertentu karena pekerjaan tersebut berlandaskan pada pengetahuan yang kompleks. Kinerja suatu Kantor Akuntan Publik yang berkualitas sangat ditentukan oleh kinerja para akuntannya. Profesi akuntan memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan informasi keuangan yang handal bagi pemerintah, kreditor, investor, debitur, pemegang saham, karyawan, juga bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (Boyton & Kell, 2006:16 dalam Suseno, 2013).

Suatu perusahaan harus mampu menyajikan informasi yang memiliki relevansi, reliabilitas, daya uji, netralitas, dan disajikan dengan tepat. Agar dapat menjalankan perannya, auditor harus selalu menjaga mutu dan kualitas jasa yang diberikannya kepada kliennya. Seorang auditor harus memiliki

kinerja yang baik untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Jika kinerja auditor tidak dapat menghasilkan audit yang berkualitas, maka dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap KAP dan citra dari KAP dimana auditor tersebut bekerja. Hasil audit dari seorang auditor harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan baik buruknya pertanggungjawaban yang diberikan tergantung dari kinerja auditor. Menurut Mulyadi (2017:15), auditor adalah pihak independen yang melakukan audit atas kewajaran laporan keuangan suatu entitas. Kinerja auditor merupakan hasil kerja yang dicapai oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, dan menjadi salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan yang dilakukan akan baik atau sebaliknya. (Nugraha dan Ramantha, 2015)

Sampai saat ini, masih banyak permasalahan audit yang terjadi akibat dari kurangnya atau menurunnya kinerja auditor, seperti kasus yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Anderson dan Rekan yang dibekukan pendaftarannya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk 1 tahun ke depan. Dalam pengumuman resmi pada Minggu (18/2/2024), Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang OJK Dewi Astuti mengatakan bahwa pengenaan sanksi administratif itu tertuang melalui surat Nomor S-154/PD.11/2024 tanggal 7 Februari 2024. (Bisnis.com, 2024)

Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Pendaftaran dikarenakan KAP Anderson dan Rekan tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan

Jasa Keuangan (POJK 13 Tahun 2017) sebagaimana diubah menjadi Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 9 Tahun 2023). (Bisnis.com, 2024)

KAP Anderson dan Rekan diketahui belum memperhatikan kesesuaian transaksi yang dilakukan pihak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan serta belum menerapkan standar pengendalian mutu dalam pelaksanaan pemberian jasa audit. Konsekuensinya, dengan pembekuan pendaftaran, seluruh surat tanda terdaftar atas nama KAP Anderson dan Rekan dinyatakan tidak berlaku untuk sementara waktu, mengakibatkan mereka tidak dapat memberikan jasa kepada pihak manapun. (Bisnis.com, 2024)

Dalam pengumuman terpisah, OJK juga telah menjatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran Akuntan Publik (AP) Anderson Subri melalui surat Nomor S-153/PD.11/2024 tanggal 7 Februari 2024 dengan jangka waktu satu tahun sejak tanggal penetapan surat tersebut. Adapun alasan yang mendasarinya juga sama dengan pembekuan KAP Anderson, yakni ketidakpatuhan terhadap beberapa ketentuan. Dewi menjelaskan ada tiga ketentuan yang tidak dipenuhi sehingga OJK memberikan sanksi pembekuan terhadap AP Anderson Subri. Pertama, AP Anderson tak memenuhi ketentuan Pasal 7 POJK Nomor 13/POJK.03/2017. Dalam ketentuan tersebut, AP Anderson Subri belum memperhatikan kesesuaian transaksi yang dilakukan pihak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan serta belum menerapkan standar

profesional akuntan publik. Kedua, Dewi mengatakan AP Anderson belum memenuhi kondisi independen selama periode audit dan periode penugasan profesional kepada pihak. Ketiga, AP Anderson Subri belum melakukan komunikasi dengan OJK atas persiapan dan pelaksanaan audit pihak. Dengan dikenakannya sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran, maka seluruh surat tanda terdaftar atas nama AP Anderson Subri dinyatakan tidak berlaku untuk sementara waktu dan tidak dapat memberikan jasa kepada pihak. (Bisnis.com, 2024).

Masih sering terjadinya beberapa kasus adanya salah saji yang tak terkoreksi dalam sebuah laporan keuangan, akibat auditor tidak dapat menjalankan standar audit dan tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari sebuah opini, serta tidak melakukan modifikasi atas laporan opini tersebut, hingga mengakibatkan gagalnya auditor dalam memberikan kualitas laporan hasil auditnya. Salah satunya kasus yang terjadi kepada Akuntan Publik Armandias hingga terjadi sanksi pencabutan izin berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 24/KM.1./2022. (Prasetyo,dkk. 2023)

Akuntan Publik Armandias dalam melakukan pemeriksaa laporan keuangan PT Kara Santan Pertama terbukti belum sepenuhnya mematuhi dan menerapkan standar profesional akuntan publik, beberapa diantaranya seperti Standar Audit 500 terkait bukti audit, dimana akuntan publik belum secara sepenuhnya dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk meyakini kewajaran atas saldo akun kas dan deposito, akun piutang dan utang usaha, serta akun persediaan dan penjualan. Kemudian standar audit 705 terkait modifikasi atas

opini dalam laporan auditor independen dimana hal tersebut menyebabkan opini audit yang diberikan oleh Akuntan Publik Armandias pada PT Kara Santan Pertama tidak tepat, karena tidak disajikannya kewajiban imbalan pascakerja dalam laporannya. (Prasetyo,dkk. 2023)

Menteri Keuangan kemudian menjatuhkan sanksi pencabutan izin kepada Akuntan Publik Armandias (AP.0943) melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KM.1/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Sanksi Pencabutan Izin Akuntan Publik Armandias. Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2023, Armandias dilarang memberikan jasa sebagai Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, 2023)

Pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) juga terjadi pada tahun 2023 yaitu kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau lebih dikenal dengan Wanaartha Life atau PT WAL. Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha berlanjut dengan keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan tersebut. Pencabutan ini dilakukan karena PT WAL tidak dapat memenuhi rasio solvabilitas (*risk based capital*) yang ditetapkan oleh OJK sesuai ketentuan yang berlaku. PT WAL menjual produk dengan imbal hasil pasti yang tidak diimbangi kemampuan perusahaan mendapatkan hasil dari pengelolaan investasinya. Kondisi ini direayasa oleh PT WAL sehingga laporan keuangan

yang disampaikan kepada OJK maupun laporan keuangan publikasi tidak sesuai kondisi sebenarnya. (Otoritas Jasa Keuangan, 2023)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan sanksi berupa Surat Keputusan Pembatalan Surat Tanda Terdaftar di OJK kepada Akuntan Publik (AP) atas nama Nunu Nurdiyaman, Jenly Hendrawan, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (KNMT) masing-masing melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner nomor KEP-5/NB.1/2023, KEP-3/NB.1/2023, dan KEP-4/NB.1/2023 tanggal 24 Februari 2023. Sanksi tersebut dikenakan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap AP dan KAP yang memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Tahunan PT Asuransi Adisarana Wanaartha (WAL) dari tahun 2014 s.d. 2019. Sanksi Pembatalan Surat Tanda Terdaftar di OJK dikenakan kepada AP atas nama Nunu Nurdiyaman dan KAP KNMT karena dinilai telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf b POJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 13 Tahun 2017). Sementara Jenly Hendrawan dinilai tidak memiliki kompetensi dan pengetahuan yang dibutuhkan sebagai syarat untuk menjadi Akuntan Publik yang memberikan jasa di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 POJK 13 Tahun 2017 karena turut menjadi pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh AP Nunu Nurdiyaman. (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

AP dan KAP tersebut tidak dapat menemukan adanya indikasi manipulasi laporan keuangan terutama tidak melaporkan peningkatan produksi dari produk

asuransi sejenis saving plan yang berisiko tinggi yang dilakukan oleh Pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini membuat seolah-olah kondisi keuangan dan tingkat kesehatan WAL masih memenuhi tingkat kesehatan yang berlaku, sehingga pemegang polis tetap membeli produk WAL yang menjanjikan return yang cukup tinggi tanpa memperhatikan tingkat risikonya. Berdasarkan surat keputusan tersebut di atas, maka: AP Nunu Nurdyaman tidak diperkenankan memberikan jasa pada Sektor Jasa Keuangan sejak 28 Februari 2023, Jenly Hendrawan tidak diperkenankan memberikan jasa pada sektor jasa keuangan sejak 24 Februari 2023 dan KAP KNMT tidak diperkenankan menerima penugasan baru sejak ditetapkannya surat keputusan dan wajib menyelesaikan kontrak penugasan audit atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2022. (Otoritas Jasa Keuangan, 2023)

Dari peristiwa dan kasus tersebut, menunjukkan bahwa kurangnya optimalitas dalam memaksimalkan kualitas atau kinerja sumber daya manusia terkait dengan etika dan profesionalismenya. Hal tersebut dapat menyebabkan turunnya kepercayaan terhadap Akuntan Publik dan auditor sehingga memberikan dampak yang buruk terhadap citra Kantor Akuntan Publik tersebut. Sebagai seorang auditor harus memiliki sikap independensi dalam mencapai kinerja yang lebih baik. Independensi adalah penggunaan cara pandang yang tidak bias terhadap hasil pengujian, evaluasi hasil pengujian, dan pelaporan hasil temuan audit (Utami, 2015). Independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Menurut Mulyadi (2010) Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan

yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Seorang akuntan publik yang profesional dapat dilihat dari hasil kinerja auditor dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menurut Parhan (2017), independensi adalah sikap yang bebas dari pengaruh pihak lain (tidak dikendalikan dan tidak tergantung pada pihak lain), secara intelektual bersikap jujur, dan objektif (tidak memihak) dalam mempertimbangkan fakta dan menyatakan opininya. Oleh sebab itu, sikap independensi dalam diri seorang auditor dapat mengungkap dan juga melaporkan temuan audit sesuai bukti-bukti yang sudah diperoleh dalam proses audit tersebut. (Al-Khaddash, dkk. 2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanto dan Rufaedah (2020), Prambowo dan Riharjo (2020), Angela dan Budiwitjaksono (2021) menyatakan bahwa Independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Sedangkan, hasil penelitian dari Sintyawati, dkk. (2021) menyatakan bahwa Independensi berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor.

Selain independensi, Cahyani, dkk. (2015) menjelaskan bahwa sikap profesionalisme seorang auditor sangat berperan penting dalam pemeriksaan laporan keuangan perusahaan. Profesionalisme adalah sikap bertanggungjawab dalam menjalankan dan menyelesaikan tugasnya berdasarkan standar audit yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Profesionalisme merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap profesi, khususnya sebagai seorang auditor. Sikap profesionalisme yang dimiliki oleh auditor akan memberikan kemampuan untuk menghasilkan kinerja yang sangat baik.

Dengan adanya sikap profesionalisme, maka seorang auditor independen akan menghasilkan kinerja yang sangat baik (Anggreni & Rasmini, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Oktayana, dkk. (2021) menyatakan bahwa Profesionalisme diartikan sebagai sikap yang cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab. Kecermatan mengharuskan auditor untuk waspada terhadap resiko yang signifikan. Dengan sikap cermat, auditor akan mampu mengungkap berbagai macam kecurangan dalam penyajian laporan keuangan lebih mudah dan cepat.

Penelitian yang dilakukan oleh Prambowo dan Riharjo (2020), Angela dan Budiwitjaksono (2021), Rahmat, dkk. (2022) menyatakan bahwa Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Sedangkan, Oktayana, dkk. (2021) menyatakan bahwa Profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Dan penelitian yang dilakukan oleh Suairni (2022) menyatakan bahwa Profesionalisme berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor.

Dalam menunjang kinerjanya, auditor harus memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan pekerjaannya. Kompetensi dapat diartikan sebagai keahlian dan kemahiran profesional yang dimiliki auditor dalam menjalankan tugasnya mengaudit suatu laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang diaudit oleh seorang auditor yang profesional dan berkompeten tentu akan menjadi laporan yang dapat dipercaya oleh pengguna laporan

keuangan tersebut serta diharapkan dapat bebas dari salah saji material dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. (Hariyanti, 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Sintyawati, dkk. (2021), Wulandewi (2023), Abjan, dkk. (2021) menyatakan bahwa Kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Muspita (2023) menyatakan bahwa Kompetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Dan penelitian yang dilakukan oleh Wiradinata (2021) menyatakan bahwa Kompetensi berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor.

Selain memiliki kompetensi atau keahlian sebagai seorang auditor penting untuk memiliki sikap etika profesi. Seorang auditor dituntut untuk menerapkan dan mempertahankan etika profesi dalam melakukan pekerjaannya. Hal ini dilakukan agar auditor mampu menjaga citra dan nama baik sebagai seorang akuntan publik. Etika profesi juga diterapkan agar auditor bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku serta mampu menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik profesi. Adanya etika profesi akan menjadi batasan bagi seorang auditor dalam melakukan pekerjaan yang tidak profesional. (Daulay dan Indrayeni, 2024)

Ketika seorang auditor melakukan pelanggaran etika profesi, hal tersebut akan mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan. Etika profesi dibuat agar seorang auditor memberikan jasa sebaik-baiknya dan sejujur-juurnya kepada klien. Namun, sampai saat ini masih

banyak sekali akuntan profesional yang melakukan pelanggaran terhadap etika profesi. (Daulay dan Indrayeni, 2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Suairni (2022) dan Aristanti (2023) menyatakan bahwa Etika Profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Daulay dan Indrayeni (2024) menyatakan bahwa Etika Profesi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Dan penelitian yang dilakukan oleh Tunnisa (2020) menyatakan bahwa Etika Profesi berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja auditor dalam penelitian ini adalah *Locus of Control*. *Locus of control* menurut Hjele dan Ziegler dalam Engko dan Gundono (2007) diartikan sebagai persepsi seseorang tentang faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya auditor dalam melaksanakan pekerjaannya. *Locus of Control* menentukan tingkatan sampai dimana individu menyakini bahwa perilaku mereka mempengaruhi apa yang terjadi pada mereka. Sering kali orang merasa yakin bahwa perilaku mereka mempengaruhi apa yang terjadi pada mereka dan merasa yakin bahwa mereka bisa mengatur diri sendiri secara sepenuhnya.

Locus of Control menjadi salah satu aspek kepribadian yang dimiliki oleh masing-masing individu. Sebagai seorang auditor, *Locus of Control* berperan penting dalam menentukan hasil laporan keuangan yang mereka audit karena jika auditor menerapkan *Locus of Control* Internal maka auditor akan berusaha dan percaya dengan kemampuannya sendiri untuk menghasilkan kinerja yang baik. Dan berusaha untuk menghasilkan dan meningkatkan hasil laporan

keuangan yang mereka kerjakan. Sedangkan, jika auditor menerapkan *Locus of Control* Eksternal maka mereka akan mudah pasrah dan menyerah dalam menghadapi suatu masalah, sehingga dalam suatu pekerjaan menghasilkan kinerja yang tidak maksimal. Sehingga hasil laporan keuangan yang baik akan bergantung pada *Locus of Control* mana yang akan di terapkan oleh auditor itu sendiri. (Ardila, 2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Mawahdania (2023) dan Novianthi, dkk (2021) menyatakan bahwa *Locus of Control* Internal berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Sedangkan, Juliantari, dkk (2020) menyatakan bahwa *Locus of Control* Internal berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Juliantari, dkk (2020) menyatakan bahwa *Locus of Control* Eksternal berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Sedangkan, Penelitian yang dilakukan oleh Novianthi, dkk (2021) menyatakan bahwa *Locus of Control* Eksternal berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor.

Dari berbagai fenomena kasus dan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten, hal ini memotivasi penulis untuk melakukan penelitian ini karena cukup penting untuk mengetahui pengaruh antara Independensi, Profesionalisme, Kompetensi, Etika Profesi dan *Locus of Control* terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Independensi berpengaruh terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali?
2. Apakah Profesionalisme berpengaruh terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali?
3. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali?
4. Apakah Etika Profesi berpengaruh terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali?
5. Apakah *Locus of Control* berpengaruh terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh Independensi terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali?
2. Untuk mengetahui pengaruh Profesionalisme terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali?
3. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali?
4. Untuk mengetahui pengaruh Etika Profesi terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali?
5. Untuk mengetahui pengaruh *Locus of Control* terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali?

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk pengembangan teori mengenai pengaruh Independensi, Profesionalisme, Kompetensi, Etika Profesi dan *Locus of Control* terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur-literatur maupun penelitian di bidang akuntansi, khususnya bidang pengauditan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi peneliti

Memperluas pengetahuan peneliti dan gambaran praktik pada Kantor Akuntan Publik di Bali terhadap Kinerja Auditor dari pengaruh Independensi, Profesionalisme, Kompetensi, Etika Profesi dan *Locus of Control*. Selain itu, dapat mengasah kemampuan dan keterampilan berpikir dalam hal penyelesaian masalah sehingga dapat bermanfaat di masa depan.

b) Bagi auditor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi auditor dalam meningkatkan kinerjanya. Dimana faktor Independensi, Profesionalisme, Kompetensi, Etika Profesi dan

Locus of Control merupakan hal yang harus diperhatikan dalam menekuni profesinya sebagai auditor.

c) Bagi Lembaga Perusahaan

Bagi lembaga atau instansi yang lain untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Independensi, Profesionalisme, Kompetensi, Etika Profesi dan *Locus of Control* terhadap Kinerja Auditor. Kemudian hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi dan menyusun kebijakan pemimpin untuk meningkatkan kinerja auditor.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

5.2.1 Teori Atribusi

Teori Atribusi pertama kali dikemukakan oleh Heider (1958) yang menjelaskan mengenai perilaku. Secara sederhana teori atribusi di artikan sebagai suatu proses bagaimana seseorang mencari kejelasan sebab-sebab dari perilaku orang lain (Firman, dkk. 2008). Kinerja auditor tidak terlepas dari perilaku auditor dalam menjalankan tugasnya. Menurut Ikhsan & Ishak (2005, hlm. 55) Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti faktor kemampuan usaha dan kekuatan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan. Pada teori ini diterapkan dengan menggunakan variabel tempat pengendalian. Variabel tersebut terdiri atas dua komponen, yaitu tempat pengendalian internal dan tempat pengendalian eksternal. Tempat pengendalian internal adalah perasaan yang dialami oleh seseorang bahwa dia mampu secara personal memengaruhi kinerja serta perilakunya melalui kemampuan, keahlian, dan usahanya. Sementara tempat pengendalian eksternal adalah perasaan yang dialami oleh seseorang bahwa perilakunya dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar kendalinya.

Teori ini memberikan perhatian pada bagaimana seseorang sesungguhnya bertindak laku. Menurut Morissan (2013, hlm. 75) Teori atribusi menjelaskan bagaimana orang menyimpulkan penyebab tingkah laku yang dilakukan diri sendiri atau orang lain. Teori ini menjelaskan proses yang terjadi dalam diri kita sehingga kita memahami tingkah laku kita dan orang lain.

5.2.2 Independensi

Independensi adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak terikat dengan pihak manapun. Artinya keberadaan seseorang adalah mandiri, tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu. Menurut Parhan (2017) dalam Suairni (2022) , independensi adalah sikap yang bebas dari pengaruh pihak lain (tidak dikendalikan dan tidak tergantung pada pihak lain), secara intelektual bersikap jujur, dan objektif (tidak memihak) dalam mempertimbangkan fakta dan menyatakan opininya. Dalam kenyataannya, auditor masih sangat sulit untuk mempertahankan independensinya. Hal ini dikarenakan tiga hal, yaitu :

- 1) Sebagai auditor yang independen, auditor dibayar oleh kliennya atas jasanya.
- 2) Sebagai penjual jasa, auditor mempunyai rasa ingin memuaskan kliennya.
- 3) Mempertahankan independennya, akan kehilangan kliennya.

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa independensi adalah suatu sikap netral seorang auditor yang tidak dipengaruhi oleh pihak

lain. Dapat diartikan bahwa seorang auditor harus lurus tidak berpihak kepada siapapun, selain memihak kepada kebenaran sesuai dengan pertimbangan keahliannya. Setiap akuntan publik berkewajiban untuk bersikap jujur tidak hanya dengan manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi juga kepada kreditur dan pihak-pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. Sangat penting bagi seorang auditor untuk mempertahankan sikap independennya dalam memenuhi tanggung jawab mereka, namun lebih penting lagi adalah bahwa pengguna laporan keuangan memiliki kepercayaan atas independensinya itu sendiri (Suarini, 2022).

Carey dalam Mautz (1961:205) menyebutkan bahwa independensi akuntan publik mencakup dua aspek, yaitu, independensi sikap mental dan independensi penampilan. Independensi sikap mental berarti adanya kejujuran di dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak di dalam diri akuntan dalam menyatakan pendapatnya. Independensi penampilan berarti adanya kesan masyarakat bahwa akuntan publik bertindak independen sehingga akuntan publik harus menghindari faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya.

5.2.3 Profesionalisme

Profesionalisme merupakan sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Seorang auditor dituntut memiliki kemampuan dan sifat profesionalisme dalam pelaksanaan audit. Profesionalisme auditor yang tinggi akan berpengaruh pada kinerja auditor yang baik pula dalam

melakukan pekerjaannya. Profesionalisme adalah suatu sikap yang harus dikembangkan para pekerja saat berada di lingkup perusahaan. Atmosoeprapto (2008) dalam Suairni (2022) menyatakan bahwa profesionalisme merupakan cermin dari kemampuan (*competence*), yaitu memiliki pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), bisa melakukan (*ability*) ditunjang dengan pengalaman (*experience*) yang tidak mungkin muncul tiba-tiba tanpa melalui perjalanan waktu.

Menurut Friska (2012) kewajiban dari auditor yang profesional adalah melaksanakan tugas-tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan, sebagai seorang yang profesional, auditor hendaknya terhindar dari sifat tidak jujur dan lalai. Di dalam SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) mengemukakan auditor independen dituntut memiliki persyaratan profesional yaitu, memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independent. Konsep profesionalisme ini banyak digunakan oleh para peneliti untuk mengukur profesionalisme dari profesi auditor yang tercermin dari sikap dan perilaku. Auditor yang memiliki pandangan profesionalisme tinggi akan memberikan pengaruh positif bagi kinerjanya, sehingga hasil audit laporan keuangan akan lebih dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. (Suarini, 2022).

5.2.4 Kompetensi

Dalam Kamus Besar Indonesia, Kompetensi diartikan sebagai kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu).

Menurut Aditya Wiramurti (2011) menggambarkan kompetensi sebagai kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran atau tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan.

Kompetensi sangat penting dimiliki seorang akuntan publik guna bisa mendapatkan laporan keuangan yang memiliki keandalan serta bisa dipercaya (Mubarokah dan Suryatimur 2021). Kompeten adalah sikap yang harus dimiliki auditor karena untuk menilai kemampuan dan keahlian serta pengalaman dalam pemahaman kriteria serta penentuan berapa bukti yang diperoleh guna mendukung kesimpulan atau ketetapan yang akan dipilih (Adang, 2018). Seorang auditor memerlukan kompetensi agar dapat mendeteksi dengan cepat dan tepat ada atau tidaknya kecurangan dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Sehingga auditor yang memiliki kompetensi yang tinggi, maka akan dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (Natalia dan Latrini, 2021).

5.2.5 Etika Profesi

Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *ethos* yang berarti karakter. Nama lain etika adalah moralitas yang berasal dari bahasa Latin yaitu *mores* yang berarti kebiasaan. Moralitas berfokus pada benar atau salah perilaku manusia, sedangkan etika berhubungan dengan pertanyaan bagaimana seseorang bertindak terhadap orang lain. Bertens

(2013:6) dalam Suairni (2022) menyatakan bahwa etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Dapat disimpulkan bahwa etika profesi (*professional ethics*) adalah suatu sikap yang dimiliki seorang profesional dalam melaksanakan tugasnya dan selalu berpedoman pada norma-norma etis. Tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Dalam menjalankan profesinya akuntan publik dituntut untuk memiliki prinsip dan moral, serta perilaku etis yang sesuai dengan etika. Kompetensi auditor tidak hanya dilihat dari segi teknis tapi juga dari segi etika (Cathy dan Christine, 2011).

Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat (Aprita dan Hayatuddin, 2021:15). Tujuan dari etika profesi adalah agar seorang profesional bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga dapat menghindari tindakan yang melanggar kode etik profesi. Alasan dari setiap profesi menuntut para profesionalnya untuk menjalankan kewajiban profesinya dengan standar etika yang tinggi adalah untuk

kebutuhan akan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa yang diberikan, terlepas dari individu yang melaksanakannya.

5.2.6 *Locus of Control*

Menurut Setiawan dan Ghozali (2006:6), *Locus of Control* atau pusat kendali menunjukkan sejauh mana seseorang menyakini bahwa dia dapat mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi dirinya sendiri. *Locus of Control* merupakan salah satu aspek karakteristik kepribadian yang dimiliki oleh setiap individu dan dapat dibedakan menjadi *Locus of Control* Internal dan *Locus of Control* Eksternal.

Seseorang dianggap memiliki *Locus of Control* internal jika mereka merasa bahwa kesuksesan dan kegagalan mereka dapat diubah dengan mengerahkan sebuah usaha. Sedangkan, individu dengan *Locus of Control* eksternal merupakan mereka yang merasa bahwasannya kesuksesan dan kegagalan merupakan hasil luar kontrolnya (eksternal), seperti hubungan dengan orang lain, sehingga mereka cenderung untuk masuk dan terlibat ke dalam perilaku disfungsional audit (Jaeni & Isgiarto, 2019)

5.2.7 Kinerja Auditor

Menurut (Mulyadi, 2016) Kinerja Auditor adalah akuntan publik yang melaksanakan penugasan pemeriksaan secara atas laporan keuangan suatu perusahaan organisasi lain, dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha Perusahaan. Kinerja

auditor pada dasarnya diawali dengan adanya sebuah perencanaan yang kemudian dilaksanakan dan mendapatkan sebuah hasil kerja dari seseorang yang menggambarkan kualitas dan kuantitas atas kerja yang telah dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya. Kinerja antara satu orang dengan yang lainnya dapat saja berbeda, karena faktor-faktor pendorong yang berbeda.

Kinerja auditor merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan tugas dari seorang auditor dan telah diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Menurut Tinangon (2012), kinerja auditor adalah sebagai ekspresi potensi kinerja auditor berupa perilaku kerja seorang auditor dalam melaksanakan tugas kerja untuk mencapai hasil kerja yang optimal, yang dapat diukur melalui faktor objektif (hasil kerja dan disiplin kerja) dan faktor subjektif (inisiatif, kerjasama dan loyalitas). Menurut Hanif (2013), kinerja auditor merupakan perwujudan kerja yang dilakukan dalam rangka mencapai hasil karya yang lebih baik atau lebih menonjol ke arah tercapainya tujuan.

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja auditor merupakan suatu hasil yang dicapai oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan menjadi tolak ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan yang dilakukan akan baik atau sebaliknya. Goldwasser (1993) dalam Hanif (2013) mengemukakan

bahwa pencapaian kinerja auditor yang lebih baik harus sesuai dengan standar dan kurun waktu tertentu.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan berkaitan dengan topik penelitian ini yaitu:

1. Daulay dan Indrayeni (2024) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Etika Profesi, Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan dan Kompetensi terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik Padang”. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang menunjukkan bahwa variabel Etika Profesi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Auditor. Sedangkan variabel Kompetensi berpengaruh positif terhadap Kinerja Auditor.
2. Hadi dan Lisda (2023) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Profesionalisme dan *Locus Of Control* terhadap Kinerja Auditor Internal”. Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang menunjukkan hasil bahwa Profesionalisme dan *Locus Of Control* berpengaruh positif terhadap Kinerja Auditor.
3. Wulandari (2023) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Independensi, Pengalaman Auditor, Profesionalisme, Motivasi Auditor dan Kompetensi terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali”. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Linier Berganda yang menunjukkan hasil bahwa Independensi, Profesionalisme dan

Kompetensi berpengaruh positif terhadap Kinerja Auditor pada KAP di Provinsi Bali.

4. Bilondatu, dkk. (2023) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kompetensi dan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Auditor studi kasus pada Kantor Inspektorat Kota Gorontalo”. Penelitian ini menggunakan teknis analisis regresi linier berganda yang menunjukkan hasil bahwa variabel kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor.
5. Maharani (2022) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Spiritual dan Etika Profesi terhadap Kinerja Auditor dalam Kantor Akuntan Publik (Studi Empiris pada Auditor dalam Kantor Akuntan Publik di Lampung dan Bali). Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskripsi menggunakan metode *Three Box Method* untuk menghitung indeks persentase responden dan uji pada penelitian ini meliputi analisis evaluasi *outer model* dan *inner model*. Yang menunjukkan hasil bahwa variabel etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor dalam Kantor Akuntan Publik (Studi Empiris pada Auditor dalam Kantor Akuntan Publik di Lampung dan Bali).
6. Putra (2022) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengalaman Audit, Independensi Audit, Tekanan Waktu, Profesionalisme terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik Di Bali”. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini

yaitu analisis regresi linier berganda yang menunjukkan hasil bahwa variabel Independensi audit dan Profesionalisme berpengaruh positif terhadap Kinerja Auditor.

7. Suairni (2022) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Etika Profesi, Independensi, Profesionalisme dan Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Denpasar”. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis Regresi Linier Berganda yang menunjukkan hasil bahwa Etika Profesi dan Independensi berpengaruh positif terhadap Kinerja Auditor. Sedangkan Profesionalisme berpengaruh negatif terhadap Kinerja Auditor.
8. Sintyawati, dkk. (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Denpasar”. Dalam penelitian ini teknik yang dipakai penulis dalam pengambilan sampel adalah *non probability sampling* dan dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teknik kuesioner yang menunjukkan hasil bahwa variabel kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor.
9. Angela dan Budiwitjaksono (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Profesionalisme, Independensi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Surabaya”. Dalam penelitian ini menggunakan Uji Regresi Linier Berganda yang menunjukkan hasil yaitu

Profesionalisme dan Independensi berpengaruh positif terhadap Kinerja Auditor.

10. Oktayana, dkk. (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Profesionalisme, Akuntabilitas, Pengalaman Kerja dan Konflik Peran terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali”. Penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linier berganda yang menunjukkan bahwa variabel Profesionalisme tidak berpengaruh terhadap Kinerja Auditor.
11. Abjan, dkk. (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kompetensi, Pengalaman Kerja dan Gender terhadap Kinerja Auditor (Studi Empiris pada KAP di Kota Malang)”. Pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel Kompetensi berpengaruh positif terhadap Kinerja Auditor.
12. Dwiyanto dan Rufaedah (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme Auditor Internal terhadap Kinerja Auditor Internal (Studi Kasus pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Badung Barat)”. Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari kuesioner dan menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda yang menunjukkan hasil yaitu Variabel Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme berpengaruh positif terhadap Kinerja Auditor.
13. Diatmika dan Savitri (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Time Budget Pressure*, *Locus of Control* dan Perilaku *Disfungsional* Audit terhadap Kinerja Auditor (Studi Kasus di

Kantor Akuntan Publik Wilayah Bali)”. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang menunjukkan hasil bahwa *Locus of Control* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Auditor di Wilayah Bali.

14. Penelitian yang dilakukan oleh Iimatiara, dkk. (2020) yang berjudul “Pengaruh *Locus of Control*, Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi dan Struktur Audit terhadap Kinerja Auditor”. Penelitian ini menggunakan teknis analisis regresi linier berganda yang menunjukkan hasil bahwa variabel *Locus of Control* berpengaruh positif terhadap Kinerja Auditor.
15. Juliantari, dkk. (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Profesionalisme, Komitmen Organisasi, *Locus of Control* Internal dan *Locus of Control Eksternal* terhadap Kinerja Auditor di Kantor Akuntan Publik di Bali”. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda yang menunjukkan hasil bahwa variabel Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja auditor, variabel *Locus of Control* Internal berpengaruh positif terhadap kinerja auditor dan variabel *Locus of Control* Eksternal berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor.